

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian tingkat harga dan biaya - biaya umum naik, misalnya naik harga beras, bahan bakar, tanah, dan lain-lain selama suatu periode waktu tertentu.⁹

Definisi inflasi oleh para ekonomi modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas jasa.¹⁰

Tingkat inflasi adalah berubahnya presentase harga secara keseluruhan yang sangat bervariasi sepanjang waktu dan antar negara. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yaitu indeks harga konsumen (IHK). Perubahan IKH dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK adalah suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen.

Dalam ilmu ekonomi inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumen atau bahkan spekulasi sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.

Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata

⁹ Junaidin Zakaria, pengantar Teori Ekonomi Makro, (Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009) hlm. 61

¹⁰ Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 135

uang secara terus menerus (continue).¹¹

Cara menghitung laju inflasi adalah perubahan persentase dalam indeks harga dari jangka waktu yang sebelumnya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100\%$$

Laju inflasi = $\frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100\%$

Keterangan :

Laju Inflasi = Laju inflasi / deflasi pada bulan ke n.

IHK_n = Indeks harga konsumen pada bulan ke n.

IHK_(n-1) = Indeks harga konsumen pada bulan ke n-1

1) Teori Inflasi

Secara garis besar ada 3 teori yang mengenai inflasi, yaitu sebagai berikut:¹²

Teori Kuantitas, teori ini adalah teori yang tertua yang membahas tentang inflasi, tetapi dalam perkembangannya teori ini mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi Universitas Chicago, sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum moneteris.

Teori ini menekankan padaperanan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Selain itu laju inflasi juga ditentukan oleh pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan

¹¹ Denny Febrian, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2005-2013", Jurnal, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2015) hlm. 50

¹² Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Moneter, (Yogyakarta: BPFE, 2014) hlm. 167-172

(ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang.

Teori Model Keynes, teori ini adalah dasar pemikiran model inflasi dari keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, akibatnya keterbatasan jumlah persediaan barang. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan (permintaan agregat). Ketidakmampuan pasar dalam mencukupi permintaan barang dan jasa oleh masyarakat terjadi karena dalam jangka pendek sangat sulit untuk memenuhi kenaikan permintaan agregat tersebut.

Teori Mark-up Model, pada teori ini dasar pemikiran model inflasi ditentukan oleh dua komponen, yaitu cost of production dan profit margin. Dengan demikian, apabila terjadi kenaikan harga pada komponen-komponen yang menyusun cost of production dan kenaikan pada profit margin akan menyebabkan terjadinya kenaikan pada harga jual komoditi di pasar.

2) Penyebab Inflasi

Berdasarkan alasan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹³

Demam pull inflation yaitu inflasi sebagai dari tarikan permintaan yang sering disebut juga dengan kelebihan permintaan. Kenaikan permintaan masyarakat akan barang konsumsi yang mendorong pemerintah dan para

¹³Junaidin Zakaria, Pengantar Teori Ekonomi Makro, (Jakarta:Gaung Persada (GP Press), 2009) hlm. 62-64

pengusaha untuk menambah investasi melalui kredit.

Cost push inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi. Harga-harga dan upah naik sebelum tercapainya tingkat penggunaan sumber daya secara penuh. Buruh memaksa menuntut kenaikan upah, walaupun masih banyak tenaga yang tidak bekerja. Pemerintah banyak mencetak uang yaitu pemerintah melalui bank sentral terlalu banyak menciptakan uang, karena ingin melayani permintaan kredit dari masyarakat umum dan dari dunia usaha pada khususnya.

Menurut penganut teori kuantitas menyatakan bahwa terjadinya inflasi hanya disebabkan oleh satu faktor yaitu pemerintah terlalu banyak mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah.

3) Dampak Inflasi

Menurut para ekonomi islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena: menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran dimuka dan fungsi dari unit perhitungan, melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat, meningkatnya kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti, tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif.¹⁴

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 139

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hyper inflation) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

4) Indikator Tingkat Inflasi

Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks harga dan barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Akibatnya suatu perekonomian dalam masa inflasi terdapat kecenderungan diantara pemilik modal untuk menggunakan uangnya dalam investasi bersifat spekulatif dan tingkat bunga meningkat sehingga dapat mengurangi investasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya:

¹⁵Denny Febrian, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2005-2013", Jurnal, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif hidayatullah, 2015) hlm. 57

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer price index (CPI) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
2. Indeks Biaya Hidup atau Cost Living Indeks (COLI)
3. Indeks Harga Produsen (IHP) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK dimasa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi yang kemudian akan meningkatkan
4. harga barang-barang konsumsi.
5. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
6. Indeks harga barang-barang modal.
7. Deflator PDB, menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

Macam-macam ukuran inflasi terbagi menjadi empat, menurut Adwin S. Atmadja (1999:58) :

- a) Inflasi ringan
- b) Inflasi sedang
- c) Inflasi tinggi
- d) Hyper inflation
 - Dibawah 10%
 - 10% - 30%

- 30% - 100%
- Lebih dari 100%

B. Harga Emas

Emas adalah logam mulia yang padat, lembut, mengkilat dan salah satu logam yang paling lentur diantara logam lainnya. Dibandingkan dengan jenis logam lainnya, emas memiliki beberapa kelebihan seperti pendapat Jack Weatherford “dimanapun orang ingin menyentuhnya, mengenakkannya, bermain-main dengannya dan juga memilikinya, karena berbeda dengan tembaga yang berubah menjadi hijau, besi yang berkarat dan perak yang memudar, emas murni tetaplah murni dan tidak berubah”.sifat-sifat inilah yang menyebabkan nilai emas menjadi sangat bernilai.¹⁶

Emas adalah sejenis logam mulia yang dikenal sepanjang sejarah kehidupan manusia, bukan hanya sekedar untuk perhiasan, emas juga banyak dijadikan sebagai alternative investasi. Selain itu emas juga menjadi suatu indikator dari tingkat kekayaan individu maupun bangsa.Harga emas dapat mencerminkan akspetasi atau harapan terhadap tingkat inflasi, emas di cari pada saat-saat tidak menentu, yaitu ketika uang kertas perlahan-lahan mulai kehilangan nilainya. Inflasi hanya mengikis nilai uang kertas, tetapi tidak mengurangi harga emas. Hal tersebut dikarenakan daya tahan emas yang cukup kuat dalam menghadapi dampak inflasi. Ini dibuktikan dari harganya yang cenderung stabil dan naik serta sangat jarang sekali emas mengalami penurunan harga yang tajam.¹⁷

¹⁶ Denny Febrian, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas TerhadapPenyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2005-2013”, Jurnal, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif hidayatullah,2015) hlm. 60

¹⁷ Ibid, hlm. 61

Sejak pertama kali ditemukan hingga saat ini peranan emas bagi kehidupan menjadi sangat penting. Selain fungsinya yang istimewa sebagai perhiasan dan logam mulia, emas juga memiliki fungsi lain seperti mudah dibentuk sesuai dengan keinginan, memiliki warna yang menarik serta merupakan logam yang memiliki sifat konduktor yang sangat baik dimana penggunaannya dapat digabungkan dengan jenis logam mulia lainnya. Seperti pada industri Dalam dunia keuangan dan investasi, emas dikenal sebagai aset yang memiliki nilai yang lebih berharga dibanding dengan logam mulia lainnya, dalam sistem periodik unsur logam emas termasuk ke dalam golongan logam mulia sejenis komoditas yang memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Emas telah lama dipergunakan sebagai aset untuk melindungi nilai sesuatu kekayaan.¹⁸

Dengan kondisi kenaikan tingkat harga inflasi yang cenderung tinggi maka menjadi wajar harga emas di Indonesia naik cukup pesat. Emas termasuk investasi jenis middle risk invesment yang mempunyai beban resiko yang jauh lebih kecil dan memberikan keuntungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada bank atau deposito. Hal tersebut dikarenakan daya tahan emas yang cukup kuat dalam menghadapi dampak dari inflasi.

Ini dibuktikan dari harganya yang cenderung stabil dan naik serta sangat jarang sekali emas mengalami penurunan harga yang tajam. Sejak tahun 1968 yang menjadi patokan harga emas seluruh dunia adalah harga emas berdasarkan standar pasar emas London. Sistem ini dinamakan London Gold Fixing adalah suatu prosedur dimana harga emas ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja

¹⁸ Denny Febrian, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2005-2013”, Jurnal, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif hidayatullah, 2015) hlm. 61

dipasar London oleh lima anggota Pasar London 44 Gold Fixing Ltd. Kelima anggota tersebut adalah: Bank of Nova Scotia, Barclays Capital, Deutsche Bank, HSBC, Societe General.¹⁹

Proses penentuan harga adalah melalui lelang diantara kelima member tersebut. Pada setiap awal periode perdagangan, Presiden London Gold Fixing Ltd akan mengumumkan suatu harga tertentu. Kemudian kelima anggota tersebut akan menggambarkan harga tersebut kepada dealer. Dealer inilah yang berhubungan langsung dengan para pembeli sebenarnya dari emas yang diperdagangkan tersebut.

Dari sinilah harga emas akan terbentuk. Apabila permintaan lebih banyak dari penawaran secara otomatis harga akan naik, demikian pula sebaliknya. Penentuan harga yang pasti menunggu hingga tercapainya titik keseimbangan. Harga emas ditentukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, Poundsterling Inggris dan Euro.²⁰

1) Indikator Harga emas

Harga emas dapat diukur dari permintaan dan penawaran. Apabila permintaan lebih banyak dari penawaran secara otomatis harga akan naik, demikian pula sebaliknya apabila sedikit dari penawaran maka harga akan turun juga. Harga emas ditentukan berdasarkan standar pasar emas London yang dinamakan London Gold Fixing (LGF).

Harga emas ditentukan oleh lima anggota pasar London Gold Fixing

¹⁹ Sasli Rais, Pegadaian Syariah, (Jakarta: UIPRESS, 2010) hlm. 62

²⁰Denny Febrian, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian, dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2005-2013", Jurnal, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif hidayatullah,2015) hlm. 64

Ltd. Kelima anggota tersebut adalah:

- a) Bank of Nova Scotia
- b) Barclays Capital
- c) Deutsche Bank
- d) HSBC
- e) Societe General

Proses penentuan harga adalah melalui lelang diantara kelima member tersebut. Pada setiap pertama perdagangan, Presiden London Gold Fixing Ltd akan mengumumkan suatu harga tertentu. Kemudian kelima anggota tersebut akan mengabarkan harga tersebut kepada dealer. Dealer inilah yang berhubungan langsung dengan para pembeli sebenarnya dari emas yang diprdagangkan tersbut. Posisi akhir harga yang di tawaran oleh setiap dealer kepada anggota Gold London Fixing merupakan posisi bersih dari hasil akumulasi permintaan dan penawaran mereka.

C. Pengertian *Rahn*

Rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.²¹ Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) hlm. 265

sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang barutang, baik berupa jaminan barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak²²

Rahn merupakan suatu sistem menjamin utang dengan barang yang kita miliki dimana uang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. *Rahn* juga bisa diartikan menahan salah satu harta benda milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijamin tersebut memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan itu memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atas sebagian piutangnya. *Rahn* juga diartikan sebagai perjanjian penyerahan barang atau harta anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas, perhiasan, kendaraan, atau barang bergerak lainnya yang terbentuknya pegadaian syariah di Indonesia yaitu yang bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) *Rahn*.

Adapun pengertian *Rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitabal-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *Rahn* sebagai menjadikan benda yang bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Rahn* adalah

²² Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hlm. 172

menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadikan pembayaran utang tersebut atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

1) Landasan Hukum

Seluruh aktivitas muamalat dalam bisnis harus mempunyai landasan hukum yang bersal dari Alqur'an maupun As-sunah, serta Ijma' dan Qiyas.²³ Dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah : 283 yang memperbolehkan gadai yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah lah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Qs. Al-Baqarah, 2:283).²⁴

Yang menjadi dasar hukum dari ayat diatas adalah kata “ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang” barang tanggungan disini bisa dikenal dengan barang jaminan. Jaminan yang dipegang menunjukkan bahwa adanya niat mengembalikan utang walaupun orang yang berutang tidak berada disisi kita pada

²³ Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 30

²⁴ Q.S. Al- Baqarah, 2:283)

saat itu.

Dalam Hadits dari Aisyah R.A Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
 أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: Dari Aisyah R.A. “*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*”
 (H.R Bukhori dan Muslim).²⁵

2) Rukun *Rahn*

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah.

Menurut Jumhur Ulama rukun *Rahn* itu ada empat, yaitu:²⁶

- 1) Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*), syarat rahin orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang akan digadaikan. Sedangkan murtahin adalah orang yang dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan.
- 2) Sighat (*lafadz dan qabul*), kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi.
- 3) Utang (*al-marhun bih*), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- 4) Harta (*al-marhun*), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan.

3) Syarat *Rahn*

Sebelum dilakukan *Rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad . Akad suatu

²⁵(HR Bukhari II/729 (No.1962) Kitab *Al-Buyu'*.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly,, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm. 266

perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang berdasarkan persetujuan masing-masing.²⁷

Sedangkan syarat *rahn*, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu: syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami perseolan yang berkaitan dengan *rahn*.²⁸

Syarat *Sighat* (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *Rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.

Syarat *marhun bih*, adalah: merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*, *marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu, *marhun bih* itu jelas (tetap dan tertentu).

Sedangkan syarat *marhun* menurut pakar fiqh adalah: *marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*, *marhun* itu bernilai harta dan boleh

²⁷Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42

²⁸Denny Febrian, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Peyaluran Kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia Periode 2005-2013”, *Jurnal (Fakultas Ekonoommi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah 2015)* hlm. 34

dimanfaatkan (halal), *marhun* itu jelas dan tertentu, *marhun* itu milik sah *rahin*, *marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain, *marhun* itu merupakan harta yang utuh (tidak bertebaran dalam beberapa tempat), dan *marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No.25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman.

D. Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan juga dapat diartikan dengan penyediaan dana atau tagihan.²⁹

Kegiatan pendanaan diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Selain itu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada pasal 1 undang-undang No. 10 tahun adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain setelah jangka waktu

²⁹Wangsa Widjaja, pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUmum, 2012) hlm. 78

³⁰ ibid, hlm 83

dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

Pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan pembiayaan terdiri dari dua yaitu secara mikro dan makro:

1. Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
2. Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan berdasarkan pada rumus 5C, yaitu:³²

1. Character artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman. Hal ini biasanya bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada calon nasabah yang hendak mengajukan pinjaman.
2. Capacity artinya kemampuan anggota untuk menjalankan dan membayar pinjaman yang diambil.
3. Capital artinya terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki dan penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.

³¹ Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hal. 19

³²Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet Anggota IKAPI, 2009) hlm. 257-259

4. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman maka bank akan menyita aset nasabah sebagai sebuah jaminan.
5. Condition artinya kondisi ekonomi atau pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dengan menggunakan tiga prinsip utama yaitu:³³

1. Prinsip pencegahan dini (early warning system) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat
2. Prinsip pengasawan melekat (built in control), dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan
3. Prinsip pemeriksaan internal (internal audit) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

³³ Ibid, hlm. 257-259

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam artu luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya : Motor, komputer, laptop, mesin cuci, kulkas, televisi dan lain-lain.

E. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Danny Febrian (2015)	Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013)	<p>a) Secara parsial Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn</p> <p>b) Secara Parsial Pendapatan Pegadaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn.</p> <p>c) Secara Parsial Harga Emas berpengaruh dan signifikan terhadap Penyaluran kredit Rahn</p> <p>d) Secara bersama-sama variabel Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran kredit Rahn.</p>

2	Vika Anggun Ratna Pratiwi (2017)	Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi pada Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2005-2015)	<p>a) Pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015.</p> <p>b) Harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015.</p> <p>c) Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015.</p>
3	Winona Dwinie Putri (2017)	Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Usaha Pegadaian, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Pemberian Kredit Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah di Indonesia(Periode 2012-2016)	<p>a) Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn ditolak.</p> <p>b) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan usaha pegadaian terhadap penyaluran 101 pembiayaan <i>rahn</i> diterima.</p> <p>c) Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah uang beredar terhadap penyaluran pembiayaan rahn ditolak.</p>

Danny Febrian (2015), dalam penelitian Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Secara parsial Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn. Secara Parsial Pendapatan Pegadaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit Rahn. Secara Parsial Harga Emas berpengaruh dan signifikan terhadap Penyaluran kredit Rahn. Sedangkan objek pada penelitian yang akan saya teliti objeknya adalah pada PT Bank BRISyariah Tbk KC Palembang A Rivai tahun 2014- 2017.

Vika Anggun Ratna Pratiwi (2017), dalam penelitian Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi pada Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2005-2015) bahwa Pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015. Harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015. Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015. Secara bersama-sama variabel Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran kredit Rahn. Pada penelitian ini juga objeknya pada pegadaian. Sedangkan objek pada penelitian saya objeknya adalah Bank.

Winona Dwinie Putri (2017) dalam penelitian berjudul Analisis

Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Usaha Pegadaian, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Pemberian Kredit Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah di Indonesia(Periode 2012-2016) bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn ditolak. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan usaha pegadaian terhadap penyaluran 101 pembiayaan *rahn* diterima. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah uang beredar terhadap penyaluran pembiayaan rahn ditolak.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁴

Dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti serta penjabaran secara teori mengenai masing-masing variabel, maka dapat dirumuskan suatu kerangka penelitian sebagai berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Dikembangkan oleh peneliti

³⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2009; hlm 53

G. Hipotesis

Adapun perumusan hipotesa penelitian adalah sebagai berikut :

- H₁ : Tidak terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan rahn.
- H₀ : Terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan rahn.
- H₂ : Tidak terdapat pengaruh harga emas terhadap pembiayaan rahn.
- H₀ : Terdapat pengaruh harga emas terhadap pembiayaan rahn.
- H₃ : Terdapat pengaruh tingkat inflasi dan harga emas secara simultan terhadap pembiayaan rahn.
- H₀ : Tidak terdapat pengaruh tingkat inflasi dan harga emas secara simultan terhadap pembiayaan rahn.
- H₄ : Terdapat pengaruh tingkat inflasi dan harga emas secara simultan terhadap pembiayaan rahn.